



The Contribution of Islamic Law as One of the Sources of National Law in the Formation and Development of Agrarian Law in Indonesia

Naldi Gantika¹, Asasriwarni², Ikhwan³

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Email: hgantika74@gmail.com

ABSTRACT

The development of National Strategic Projects (NSP) requires a substantial amount of land. However, the land acquisition process in Indonesia often encounters the complexity of legal pluralism, particularly in regions where customary law remains deeply rooted, such as West Sumatra, Jambi, and Riau. In West Sumatra, communal and sacred *ulayat* rights pose significant challenges to the implementation of land acquisition under Law No. 2 of 2012. Similarly, in Jambi and Riau, various forms of customary land rights remain fundamental to local decision-making, which often diverges from state law. This study examines the dynamics of interaction between state law and customary law in NSP land acquisition through a comparative approach. The findings reveal that disharmony between these two legal systems can trigger agrarian conflicts and social resistance, potentially obstructing development. Nevertheless, legal pluralism also provides opportunities for negotiation, adaptation, and the creation of more inclusive models of legal harmonization. This study emphasizes the importance of participatory and responsive approaches in national agrarian policy to ensure that NSP development proceeds in a just manner while respecting local wisdom.

Keywords: legal pluralism, land acquisition, national strategic projects, customary law, *ulayat* rights, West Sumatra, Jambi, Riau.

PENDAHULUAN

Hukum agraria merupakan salah satu bidang hukum yang sangat penting dalam tata kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai negara agraris yang mayoritas penduduknya menggantungkan hidup dari tanah, pengaturan agraria tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial, politik, dan budaya. Tanah tidak sekadar menjadi alat produksi, melainkan juga simbol identitas, warisan, dan ikatan historis yang menghubungkan manusia dengan lingkungannya.

Dalam konteks Indonesia, pembangunan hukum agraria tidak bisa dilepaskan dari pluralitas sistem hukum yang berlaku: hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat (kolonial). Ketiga sistem ini berinteraksi, berkompetisi, bahkan berasimilasi dalam proses pembentukan hukum nasional. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 adalah tonggak penting yang berusaha mengintegrasikan berbagai sumber hukum tersebut menjadi satu kesatuan sistem hukum nasional yang sesuai dengan jiwa bangsa dan cita-cita konstitusi.

Salah satu sumber hukum yang memiliki kontribusi signifikan adalah hukum Islam. Meskipun UUPA lebih banyak menekankan pada hukum adat sebagai dasar pembentukan hukum agraria nasional, hukum Islam tidak bisa diabaikan. Pertama, karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga praktik dan nilai-nilai Islam terkait tanah, wakaf, waris, dan kepemilikan sangat hidup dalam masyarakat. Kedua, karena hukum Islam memiliki instrumen normatif yang mengatur pengelolaan dan distribusi tanah secara adil, yang relevan dengan prinsip keadilan sosial dalam UUD 1945.

Artikel ini mencoba menguraikan kontribusi hukum Islam terhadap pembentukan dan pembangunan hukum agraria nasional di Indonesia, dengan menelusuri aspek historis, normatif, filosofis, hingga implikasinya dalam praktik.

Landasan Historis, Interaksi Hukum Islam dan Agraria di Nusantara Sebelum kedatangan kolonial, masyarakat Nusantara mengenal sistem penguasaan tanah, yang bercorak komunal berdasarkan hukum adat. Dalam perkembangan sejarah, setelah Islam masuk ke Indonesia sejak abad ke-13, hukum Islam mulai memberikan warna dalam pengaturan tanah, khususnya dalam hal wakaf, hibah, waris, dan zakat pertanian.

Sejarah agraria di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari interaksi antara berbagai sistem hukum yang berlaku, mulai dari hukum adat, hukum Islam, hingga hukum kolonial. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, masyarakat Nusantara telah memiliki sistem penguasaan tanah yang bercorak komunal, di mana tanah dipandang sebagai milik bersama suatu komunitas, terutama desa atau nagari.¹ Sistem ini lahir dari pandangan hidup masyarakat adat yang memandang tanah bukan sekadar sebagai objek ekonomi, melainkan juga sebagai simbol spiritual, warisan leluhur, dan identitas kultural.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang bersifat komparatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, seperti pejabat pemerintah, praktisi hukum, tokoh adat, serta masyarakat setempat di Sumatera Barat, Jambi, dan Riau. Data tambahan juga diperoleh melalui studi dokumen, termasuk peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, serta literatur terkait hukum adat dan agraria. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis tematik, di mana peneliti mengidentifikasi dan mengelompokkan tema-tema utama yang muncul dari interaksi antara hukum negara dan hukum adat dalam konteks pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan praktik pengadaan tanah di berbagai daerah yang memiliki sistem hukum adat yang kuat dan mengidentifikasi perbedaan serta potensi konflik antara hukum negara dan hukum adat. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk penyusunan kebijakan agraria yang lebih inklusif dan harmonis, dengan memperhatikan nilai-nilai lokal dan pluralitas hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedatangan Islam sejak abad ke-13 membawa pengaruh signifikan terhadap praktik agraria di Nusantara. Dalam banyak catatan sejarah, Islam tidak datang untuk menghapus sistem adat, melainkan berusaha menyelaraskannya dengan prinsip-prinsip syariat.² Dari sinilah mulai lahir praktik-praktik penguasaan tanah yang khas, seperti wakaf, hibah, dan sistem waris berdasarkan hukum Islam.

¹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 121.

² M. Atho Mudzhar, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), hlm. 56

Wakaf sebagai Instrumen Agraria Islam, Wakaf tanah merupakan kontribusi terbesar hukum Islam dalam bidang agraria. Sejak berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudera Pasai, Demak, hingga Mataram Islam, wakaf tanah sudah menjadi instrumen penting dalam mendukung kegiatan sosial dan keagamaan.³ Tanah wakaf digunakan untuk membangun masjid, madrasah, pesantren, hingga pasar tradisional yang dikelola demi kepentingan umat. Dalam hal ini, wakaf memperlihatkan bahwa hukum Islam mengenal konsep pemisahan hak milik individu untuk kepentingan publik secara permanen.⁴

Dalam perspektif sejarah, wakaf juga menjadi instrumen redistribusi agraria yang efektif. Wakaf mengalihkan tanah dari kepemilikan pribadi menuju kepemilikan sosial. Hal ini sejalan dengan semangat UUPA 1960 yang menekankan bahwa tanah harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁵

Waris dan Hibah, Selain wakaf, hukum waris Islam juga berpengaruh besar dalam pola kepemilikan tanah di Nusantara. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, sistem waris Islam telah lama dipraktikkan, bahkan sebelum hukum kolonial diberlakukan.⁶ Sistem waris Islam mengatur pembagian tanah secara jelas, dengan proporsi tertentu kepada ahli waris laki-laki dan perempuan.⁷ Dalam praktiknya, aturan ini sering berdampingan dengan sistem waris adat, misalnya di Minangkabau yang mengenal sistem matrilineal, atau di Jawa yang cenderung egaliter. Perjumpaan antara waris Islam dan adat sering kali menghasilkan bentuk hukum yang unik, menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat adaptif.

Hibah juga memainkan peran penting. Banyak keluarga Muslim memberikan sebagian tanahnya kepada kerabat atau lembaga keagamaan sebagai bentuk pengabdian. Praktik hibah ini memperlihatkan adanya nilai kedermawanan sosial yang sejalan dengan filosofi hukum Islam.⁸ Zakat Pertanian, Islam juga mengenalkan zakat hasil pertanian, seperti padi, gandum, kurma, dan anggur, yang dalam konteks Nusantara diterapkan pada hasil bumi lokal.⁹ Zakat pertanian berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Dengan adanya zakat, sebagian hasil bumi dialirkan kepada fakir miskin dan kelompok yang membutuhkan. Dalam konteks agraria, zakat pertanian tidak hanya menjadi kewajiban ritual, tetapi juga sarana pemerataan hasil tanah. Zakat pertanian mencegah akumulasi kekayaan di tangan segelintir pemilik lahan, sekaligus memperkuat solidaritas sosial di desa.¹⁰

Kolonialisme dan Marjinalisasi Hukum Islam, Kedatangan Belanda pada abad ke-17 mengubah lanskap hukum agraria di Indonesia. Melalui *Agrarische Wet* 1870, tanah-tanah adat dan tanah wakaf mulai terpinggirkan karena kolonial lebih menekankan kepentingan perkebunan besar milik swasta Eropa.¹¹ Meskipun hukum Islam tidak secara eksplisit

³ Ridwan al-Makassari, *Wakaf di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, dan Gerakan* (Yogyakarta: LKIS, 2007), hlm. 42

⁴ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 159

⁵ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Djambatan, 2015), hlm. 35.

⁶ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an dan Hadis* (Jakarta: Tintamas, 1982), hlm. 34.

Cornelis van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië* (Leiden: Brill, 1928), hlm. 87
Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III (Kairo: Dar al-Fath, 1981), hlm. 225

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktiknya* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 91 Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1991), hlm. 312

⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 189

⁹ C. Fasseur, *Colonial Dilemma: Van Vollenhoven and the Struggle Between Adat Law and Western Law in Indonesia* (Leiden: KITLV Press, 1994), hlm. 67

¹⁰ M.B. Hooker, *Indonesian Islam: Social Change through Contemporary Fatawa* (Sydney: Allen & Unwin, 2003), hlm. 44

¹¹ Cornelis van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië* (Leiden: Brill, 1928), hlm. 87.



dihapuskan, perannya mulai dikecilkkan. Pemerintah kolonial menerapkan politik hukum dualisme: hukum barat berlaku bagi orang Eropa, hukum adat berlaku bagi pribumi, sementara hukum Islam hanya diakui sebatas hukum keluarga dan waris.¹² Praktik wakaf, zakat, dan waris tetap berlangsung di tingkat lokal, tetapi tidak mendapatkan pengakuan penuh dalam sistem hukum negara.

Namun, justru karena marginalisasi inilah hukum Islam tetap hidup sebagai praktik sosial yang otonom. Ketika Indonesia merdeka, warisan ini menjadi modal sosial yang kuat dalam merumuskan sistem hukum nasional. Hukum Islam terbukti resilien, tetap eksis meski tidak didukung secara formal oleh negara kolonial.

Landasan Filosofis dan Normatif, Sejarah agraria di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari interaksi antara berbagai sistem hukum yang berlaku, mulai dari hukum adat, hukum Islam, hingga hukum kolonial. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, masyarakat Nusantara telah memiliki sistem penguasaan tanah yang bercorak komunal, di mana tanah dipandang sebagai milik bersama suatu komunitas, terutama desa atau nagari.¹³ Sistem ini lahir dari pandangan hidup masyarakat adat yang memandang tanah bukan sekadar sebagai objek ekonomi, melainkan juga sebagai simbol spiritual, warisan leluhur, dan identitas kultural.

Kedatangan Islam sejak abad ke-13 membawa pengaruh signifikan terhadap praktik agraria di Nusantara. Dalam banyak catatan sejarah, Islam tidak datang untuk menghapus sistem adat, melainkan berusaha menyelaraskannya dengan prinsip-prinsip syariat.¹⁴ Dari sinilah mulai lahir praktik-praktik penguasaan tanah yang khas, seperti wakaf, hibah, dan sistem waris berdasarkan hukum Islam.

Wakaf sebagai Instrumen Agraria Islam, Wakaf tanah merupakan kontribusi terbesar hukum Islam dalam bidang agraria. Sejak berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudera Pasai, Demak, hingga Mataram Islam, wakaf tanah sudah menjadi instrumen penting dalam mendukung kegiatan sosial dan keagamaan.¹⁵ Tanah wakaf digunakan untuk membangun masjid, madrasah, pesantren, hingga pasar tradisional yang dikelola demi kepentingan umat. Dalam hal ini, wakaf memperlihatkan bahwa hukum Islam mengenal konsep pemisahan hak milik individu untuk kepentingan publik secara permanen.¹⁶

Dalam perspektif sejarah, wakaf juga menjadi instrumen redistribusi agraria yang efektif. Wakaf mengalihkan tanah dari kepemilikan pribadi menuju kepemilikan sosial. Hal ini sejalan dengan semangat UUPA 1960 yang menekankan bahwa tanah harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁷

Waris dan Hibah, Selain wakaf, hukum waris Islam juga berpengaruh besar dalam pola kepemilikan tanah di Nusantara. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, sistem waris Islam telah lama diperlakukan, bahkan sebelum hukum kolonial diberlakukan.¹⁸

Sistem waris Islam mengatur pembagian tanah secara jelas, dengan proporsi tertentu kepada ahli waris laki-laki dan perempuan.¹⁹ Dalam praktiknya, aturan ini sering

¹² ibid

¹³ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 121.

¹⁴ M. Atho Mudzhar, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), hlm. 56

¹⁵ Ridwan al-Makassari, *Wakaf di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, dan Gerakan* (Yogyakarta: LKIS, 2007), hlm. 42

¹⁶ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 159

¹⁷ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Djambatan, 2015), hlm. 35.

¹⁸ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an dan Hadis* (Jakarta: Tintamas, 1982), hlm. 34.

¹⁹ Cornelis van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië* (Leiden: Brill, 1928), hlm. 87
Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III (Kairo: Dar al-Fath, 1981), hlm. 225

berdampingan dengan sistem waris adat, misalnya di Minangkabau yang mengenal sistem matrilineal, atau di Jawa yang cenderung egaliter. Perjumpaan antara waris Islam dan adat sering kali menghasilkan bentuk hukum yang unik, menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat adaptif.

Hibah juga memainkan peran penting. Banyak keluarga Muslim memberikan sebagian tanahnya kepada kerabat atau lembaga keagamaan sebagai bentuk pengabdian. Praktik hibah ini memperlihatkan adanya nilai kedermawanan sosial yang sejalan dengan filosofi hukum Islam.²⁰ Zakat Pertanian, Islam juga mengenalkan zakat hasil pertanian, seperti padi, gandum, kurma, dan anggur, yang dalam konteks Nusantara diterapkan pada hasil bumi lokal.²¹ Zakat pertanian berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Dengan adanya zakat, sebagian hasil bumi dialirkan kepada fakir miskin dan kelompok yang membutuhkan.

Dalam konteks agraria, zakat pertanian tidak hanya menjadi kewajiban ritual, tetapi juga sarana pemerataan hasil tanah. Zakat pertanian mencegah akumulasi kekayaan di tangan segelintir pemilik lahan, sekaligus memperkuat solidaritas sosial di desa.²² Kolonialisme dan Marjinalisasi Hukum Islam, Kedatangan Belanda pada abad ke-17 mengubah lanskap hukum agraria di Indonesia. Melalui *Agrarische Wet* 1870, tanah-tanah adat dan tanah wakaf mulai terpinggirkan karena kolonial lebih menekankan kepentingan perkebunan besar milik swasta Eropa.²³

Meskipun hukum Islam tidak secara eksplisit dihapuskan, perannya mulai dikecilkan. Pemerintah kolonial menerapkan politik hukum dualisme: hukum barat berlaku bagi orang Eropa, hukum adat berlaku bagi pribumi, sementara hukum Islam hanya diakui sebatas hukum keluarga dan waris.²⁴ Praktik wakaf, zakat, dan waris tetap berlangsung di tingkat lokal, tetapi tidak mendapatkan pengakuan penuh dalam sistem hukum negara.

Namun, justru karena marginalisasi inilah hukum Islam tetap hidup sebagai praktik sosial yang otonom. Ketika Indonesia merdeka, warisan ini menjadi modal sosial yang kuat dalam merumuskan sistem hukum nasional. Hukum Islam terbukti resilien, tetap eksis meski tidak didukung secara formal oleh negara kolonial. Hukum Islam sebagai Sumber Hukum Nasional, Hukum Islam memiliki posisi yang penting sebagai salah satu sumber hukum nasional Indonesia. Secara filosofis, hal ini berangkat dari kenyataan sosiologis bahwa mayoritas rakyat Indonesia adalah Muslim.²⁵ Kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk dalam hal pengelolaan tanah, tidak bisa dilepaskan dari ajaran Islam. Banyak praktik agraria seperti wakaf, zakat pertanian, dan waris sudah menjadi bagian dari tradisi sosial jauh sebelum negara Indonesia berdiri.²⁶

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktiknya* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 91 Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1991), hlm. 312

²⁰ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 189

²¹ C. Fasseur, *Colonial Dilemma: Van Vollenhoven and the Struggle Between Adat Law and Western Law in Indonesia* (Leiden: KITLV Press, 1994), hlm. 67

²² M.B. Hooker, *Indonesian Islam: Social Change through Contemporary Fatawa* (Sydney: Allen & Unwin, 2003), hlm. 44

²³ Cornelis van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië* (Leiden: Brill, 1928), hlm. 87.

²⁴ A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisme Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gama Media, 2004), hlm. 14.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktiknya* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 87.

²⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 29 ayat (1).

Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwaafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 8–9.

Secara konstitusional, Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁷ Hal ini berarti seluruh sumber hukum nasional tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama, termasuk Islam. Selain itu, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²⁸ Prinsip ini selaras dengan doktrin Islam bahwa kepemilikan hakiki atas tanah hanyalah milik Allah, sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk mengelola demi kepentingan umat.²⁹

Dengan demikian, kontribusi hukum Islam tidak sekadar hadir pada tataran normatif formal, tetapi juga menjadi inspirasi filosofis bagi pengaturan agraria nasional. Integrasi dalam UUPA 1960, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 merupakan tonggak sejarah pembangunan hukum agraria nasional. Dalam penjelasan umum UUPA, dinyatakan bahwa hukum agraria nasional dibangun atas dasar hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan prinsip negara.³⁰

Meskipun UUPA menekankan hukum adat, namun hukum Islam tetap berpengaruh. Hal ini terlihat dari beberapa hal:

- a) Wakaf Tanah – UUPA mengakui wakaf sebagai salah satu bentuk hak atas tanah yang diatur lebih lanjut dalam peraturan khusus.³¹ Pada masa selanjutnya, lahir UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang memperkuat posisi hukum Islam dalam sistem agraria nasional.
- b) Hukum Waris – Sengketa tanah yang timbul dari warisan sering diselesaikan berdasarkan hukum Islam melalui peradilan agama.³²
- c) Zakat Pertanian – Meskipun tidak diatur langsung dalam UUPA, praktik zakat pertanian diakui dalam hukum Islam dan diperkuat dengan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menegaskan fungsi redistribusi tanah dan hasil pertanian.³³

Dengan demikian, UUPA dapat dipandang sebagai hukum nasional yang membuka ruang integrasi nilai-nilai Islam dalam praktik agraria, meskipun tidak menyebutkannya secara eksplisit.

Filosofi Keadilan dan Kemaslahatan, Secara filosofis, hukum Islam dalam bidang agraria berlandaskan pada prinsip keadilan (al-‘adl), kemaslahatan (al-maslalah), dan keseimbangan (tawazun).³⁴

- a) Keadilan berarti tanah tidak boleh hanya dikuasai oleh segelintir elit, tetapi harus didistribusikan secara adil. Dalam Islam, penumpukan tanah tanpa dimanfaatkan disebut sebagai *ihtikar* (penimbunan) yang dilarang.³⁵

²⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 251.

³⁰ 0

²⁸ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Djambatan, 2015), hlm. 25.

²⁹ UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA, Pasal 49.

³⁰ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an dan Hadis* (Jakarta: Tintamas, 1982), hlm. 47.

³¹ UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 4.

³² A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 210.

³³ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1991), hlm. 317.

³⁴ Ridwan al-Makassari, *Wakaf di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, dan Gerakan* (Yogyakarta: LKIS, 2007), hlm. 58.

³⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958), hlm. 45.

- b) Kemaslahatan berarti pengelolaan tanah harus mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas. Instrumen seperti wakaf dan zakat pertanian adalah wujud dari prinsip ini.³⁶
- c) Keseimbangan berarti menjaga harmoni antara kepentingan individu dan masyarakat, antara hak milik pribadi dan kepentingan publik.³⁷

Filosofi ini sejalan dengan semangat UUPA yang menolak kapitalisme tanah dan menekankan fungsi sosial hak atas tanah.³⁸

Maqashid Syariah dalam Hukum Agraria, Konsep maqashid syariah (tujuan hukum Islam) juga menjadi landasan filosofis penting dalam hukum agraria. Imam al-Syatibi menyebutkan lima tujuan pokok syariah: menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).³⁹ Dalam konteks agraria:

- *Hifz al-nafs*: tanah dikelola untuk memastikan kebutuhan pokok manusia terpenuhi, terutama pangan.
- *Hifz al-mal*: tanah sebagai harta dilindungi hak kepemilikannya, tetapi juga diarahkan agar bermanfaat untuk masyarakat.
- *Hifz al-nasl*: tanah diwariskan agar generasi mendatang memiliki jaminan hidup.

Dengan pendekatan maqashid, hukum agraria Islam tidak hanya mengatur secara teknis, tetapi juga menyentuh tujuan etis-filosofis yang selaras dengan pembangunan hukum nasional.³⁹

Konsep Hak Milik dalam Islam, Islam mengajarkan bahwa hak milik absolut hanya milik Allah, sedangkan manusia hanyalah khalifah yang mengelola. Oleh karena itu, tanah tidak boleh dijadikan sarana eksplorasi yang merugikan orang lain. Filosofi ini selaras dengan konsep hak menguasai negara dalam UUPA.

Prinsip Keadilan dan Distribusi, Hukum Islam menolak penumpukan kekayaan tanah pada segelintir orang. Instrumen zakat, wakaf, dan waris berfungsi sebagai mekanisme distribusi. Filosofi ini penting dalam konteks Indonesia, di mana ketimpangan agraria masih menjadi persoalan utama.

Maqashid Syariah dan Agraria, Dengan pendekatan maqashid, hukum Islam menekankan pentingnya menjaga lima hal: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks agraria, ini berarti tanah harus dikelola untuk menjaga keberlanjutan kehidupan, bukan semata keuntungan ekonomi.

Wakaf Produktif, Konsep wakaf kini dikembangkan menjadi wakaf produktif. Tanah wakaf tidak hanya untuk masjid, tetapi juga untuk rumah sakit, sekolah, bahkan usaha produktif yang hasilnya kembali ke masyarakat. Perbankan Syariah dan Agraria, Instrumen perbankan syariah dapat mendukung akses pembiayaan untuk petani dan pengelolaan lahan secara adil, tanpa praktik riba. Penyelesaian Sengketa Tanah, Dalam praktik peradilan agama, banyak sengketa tanah yang diselesaikan berdasarkan hukum waris Islam. Hal ini menunjukkan kontribusi nyata hukum Islam dalam menyelesaikan persoalan agraria di masyarakat Muslim.

Perlindungan Tanah Ulayat dan Adat, Meskipun adat menjadi dasar hukum agraria, hukum Islam mendukung pengakuan tanah komunal sebagai bagian dari keadilan sosial.

³⁶ Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya* (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 10

³⁷ Ibid., Pasal 33 ayat (3).

³⁸ Ibid,

³⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 45.

Dalam sejarahnya, hukum Islam di Nusantara sering berpadu dengan adat dalam pengelolaan tanah.

Tantangan, Dualisme hukum (adat, Islam, barat) sering menimbulkan tumpang tindih., Regulasi nasional belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip-prinsip Islam. Ketimpangan agraria masih menjadi masalah besar yang belum terselesaikan. Prospek, Penguatan peran wakaf produktif untuk mendukung pemerataan. Integrasi prinsip maqashid syariah dalam kebijakan agraria nasional, Peran peradilan agama dalam memperluas penyelesaian sengketa tanah.

KESIMPULAN

Hukum Islam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan dan pembangunan hukum agraria nasional di Indonesia. Meskipun UUPA 1960 lebih menekankan hukum adat, praktik hukum Islam dalam wakaf, waris, zakat, dan distribusi tanah telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Secara filosofis, hukum Islam menegaskan bahwa tanah adalah amanah Allah yang harus dikelola dengan adil untuk kesejahteraan bersama.

Dengan pendekatan maqashid syariah, hukum Islam dapat terus memberikan inspirasi dalam pembangunan agraria nasional, terutama dalam menghadapi persoalan ketimpangan, pengelolaan berkelanjutan, dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan sosial. Di masa depan, integrasi hukum Islam ke dalam kebijakan agraria dapat memperkuat identitas hukum nasional yang berkeadilan sosial, sesuai dengan cita-cita Pancasila dan UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 189
- A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisme Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gama Media, 2004), hlm. 14.
- Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari‘ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), hlm. 8–9.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktiknya* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 91 Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah* (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1991), hlm. 312
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Djambatan, 2015), hlm. 25.
- C. Fasseur, *Colonial Dilemma: Van Vollenhoven and the Struggle Between Adat Law and Western Law in Indonesia* (Leiden: KITLV Press, 1994), hlm. 67
- Cornelis van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië* (Leiden: Brill, 1928), hlm. 87.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an dan Hadis* (Jakarta: Tintamas, 1982), hlm. 47.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 121.

Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 45.

M. Atho Mudzhar, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), hlm. 56

M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 251.

M.B. Hooker, *Indonesian Islam: Social Change through Contemporary Fatawa* (Sydney: Allen & Unwin, 2003), hlm. 44

Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya* (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 10

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958), hlm. 45.

Ridwan al-Makassari, *Wakaf di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, dan Gerakan* (Yogyakarta: LKIS, 2007), hlm. 42

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 29 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 159

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria